

PENULISAN SKRIPSI

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022

DALAM PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DENGAN

PERSPEKTIF KORBAN



Diajukan oleh:

Ariel Wizar Fanggidae

NPM	:	210514185
Program Studi	:	Hukum
Program Kekhususan	:	Sistem Peradilan

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2025

PENULISAN SKRIPSI

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022

DALAM PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DENGAN

PERSPEKTIF KORBAN



Diajukan oleh:

Ariel Wizar Fanggidae

NPM	:	210514185
Program Studi	:	Hukum
Program Kekhususan	:	Sistem Peradilan

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2025

HALAMAN PERSETUJUAN
PENULISAN SKRIPSI
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022
DALAM PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DENGAN
PERSPEKTIF KORBAN



Diajukan oleh:

Ariel Wizar Fanggidae

NPM	: 210514185
Program Studi	: Hukum
Program Kekhususan	: Sistem Peradilan

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing

Tanggal

: 24 februari 2025
.....

.....
[Signature]

HALAMAN PENGESAHAN
PENULISAN SKRIPSI
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022
DALAM PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DENGAN
PERSPEKTIF KORBAN



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan
Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 15
Tempat : Pendadaran 1 P. Dosen Lt. II

Susunan Tim Penguji:

Ketua : Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum.
Sekretaris : G. Aryadi, S.H., M.H.
Anggota : St. Harum Pudjianto, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan

.....
.....
.....
.....

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum.



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat dan kasih-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi/hukum yang berjudul “Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Dalam Perlindungan Korban Kekerasan Seksual Dengan Perspektif Korban”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, dukungan, motivasi, serta doa sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan penghargaan, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus yang selalu menyertai penulis khususnya ketika mengerjakan tugas akhir/skripsi.
2. Bapak Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M., selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Ibu Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
4. Bapak ST. Harum Pudjiarto, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing skripsi yang dengan penuh dedikasi telah memberikan waktu, tenaga, dan pemikirannya dalam membimbing penulis sejak awal hingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan lancar.

5. Bapak Reinardus Budi Prasetyo, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis yang selalu mendukung penulis dalam kegiatan akademik perkuliahan.
6. Seluruh dosen Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan pelajaran semasa kuliah.
7. Lembaga perlindungan non pemerintah dalam hal ini Rifka Annisa *Women's Crisis Center*, Ibu Nurul Kurniati, S.H., selaku konselor Rifka Annisa yang sudah bersedia menjadi narasumber guna melengkapi penulisan hukum ini.
8. Kedua orang tua terkasih Robert Polyadu Faggidae dan Bethseba Jaklin Faggidae Nunuhitu dan juga kedua adik terkasih Abigayle Lizthea Faggidae dan Aaron Jonathan Faggidae yang selalu memberikan cinta, doa dan dukungan yang begitu besar bagi penulis sehingga penulis dapat menghadapi kerasnya kehidupan.
9. Keluarga besar penulis opa, oma, om, tante dan seluruh saudara/i penulis.
10. Kekasih hati penulis Cleony Arista Wijaya yang selalu setia menemani, memberikan doa dan dukungan.
11. Sahabat-sahabat penulis semasa kuliah Maryos Aristhoss Un, Yohanes Paulus Nong Bajo, Eugene Bria Seran, Monica Esterina de Rozari, Ida Ayu Candrakanti, Abelardo Yoyada Tinambunan, Adha Umar Dani, Marcelino Fortis Sembiring, Muhammad Imron Hamzah, Irman Saputra, Jefri Ananta Tambunan, Redinata Reynando, Fabianus Hioshi Raya Divara, Rizal Simanjuntak, Aloysius Raditya Arga Kusuma, Muhammad Arsyandha Nerza Akbar, Raden Michael Bagas Pacu Permana, Bernadus Kristian Arya Putra,

Dharmadhika Narayana Negara, Bayu Satria Negara, Reinardus Mario Rosario, Rafael Satria Perdana Widyatma, Elwas Raka Putranta dan Joshia Triassaputra Timothy.

12. Kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, baik dalam bentuk doa maupun motivasi, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, meskipun tidak dapat disebutkan satu per satu, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya.

Semoga skripsi yang telah disusun ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca, pihak-pihak yang membutuhkan, serta bagi penulis sendiri. Dengan penuh kerendahan hati, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan di masa mendatang. Penulis juga memohon maaf sebesar-besarnya jika terdapat kesalahan dalam penggunaan kata atau kalimat yang kurang berkenan dalam penulisan skripsi ini.

Penulis, 24 Februari 2025



Ariel Wizar Fanggidae

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban dengan perspektif korban. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan sumber data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang ini mengatur secara rinci mengenai penanganan, perlindungan, dan pemulihan bagi korban kekerasan seksual, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa tantangan tersebut meliputi kurangnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai perspektif korban, keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), serta stigma sosial yang masih melekat pada korban. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan peningkatan pelatihan bagi aparat penegak hukum, penguatan kapasitas UPTD PPA, serta edukasi masyarakat untuk mengurangi stigma dan mendorong korban untuk melapor. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam penanganan kasus kekerasan seksual oleh aparat penegak hukum dan pengambil kebijakan.

Kata kunci: Tindak pidana, kekerasan seksual, perlindungan korban.

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence in providing legal protection for victims from the victim's perspective. The method used is normative legal research, with secondary data sources obtained from primary and secondary legal materials. The results of the study indicate that although this Law regulates in detail the handling, protection, and recovery for victims of sexual violence, its implementation in the field still faces various challenges. Some of these challenges include the lack of understanding of law enforcement officers regarding the victim's perspective, limited human resources and facilities at the Regional Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children (UPTD PPA), and the social stigma that still sticks to victims. Therefore, this study recommends increasing training for law enforcement officers, strengthening the capacity of UPTD PPA, and educating the public to reduce stigma and encourage victims to report. This study is expected to be a reference in handling cases of sexual violence by law enforcement officers and policy makers.

Keywords: Criminal acts, sexual violence, victim protection.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
DAFTAR ISI.....	viii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Keaslian Penelitian	7
F. Batasan Konsep	11
G. Metode Penelitian	13
H. Sistematika Penulisan Skripsi	16
BAB II PEMBAHASAN.....	18
A. Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual dengan Perspektif Korban	18
1. Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Hukum.....	18
2. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	24
3. Tinjauan Umum Mengenai Korban Kekerasan Seksual.....	27
B. Analisis Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan Perspektif Korban (Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual).....	36
BAB III PENUTUP.....	48
A. Kesimpulan.....	48
B. Saran	48
Daftar Pustaka	50

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 24 Februari 2025

Yang menyatakan,



.....